



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 104 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB II RENCANA KERJA

### Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I Pendahuluan
  - BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018
  - BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
  - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga
  - BAB V Penutup
- (3) Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 21 Agustus 2019

**Plt. BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 21 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**Ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 86 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 104 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dipakai sebagai acuan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Muatan RKA meliputi *input* (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical point*-nya adalah menyusun hubungan optimal antara *input*, proses, dan *output/outcome*.



Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari:

- a. evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
- b. rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c. rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja;
- d. rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan;
- e. pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana;
- f. rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja;
- g. tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
- h. prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya; dan
- i. kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk reviu kemajuan pencapaian sasaran.

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:

- a. transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah;
- c. keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
- d. berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif; dan
- e. konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD .

Pendekatan *Top Down*, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten juga tujuan global *ustainable Development Goals (SDGs)*. Pendekatan ini tercermin pada a) sinergi dengan Program prioritas nasional dan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, konsisten dengan dokumen Rncana Tata Ruang Wilayah Daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.

Pendekatan *Bottom-up*, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat serta Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019 Nomor: 050/2637/35.07.202/2018 hal Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati malang, tanggal 30 April 2019 Nomor: 050/3517/35.07.202/2019 hal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### a. Maksud:

1. menjabarkan arahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020; dan
2. mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

#### b. Tujuan:

1. Memberikan arah sekaligus tolok ukur pelaksanaan pembangunan;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2020; dan
3. mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perencanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2018**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.4. Reviu Terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA**

**BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**HAIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahragadan Capaian Rencana Startegis Dinas Pemuda dan Olahraga**

Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati. Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Malang serta berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
2. Perencanaan strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan keolahragaan.
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
7. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal yang wajib di laksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

8. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga.
9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
10. Pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan Kepemudaan dan Keolahragaan.
11. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Instansi terkait dan lembaga non pemerintah.
12. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepemudaan dan Keolahragaan.
13. Penyelenggaraan dan kejuaraan keolahragaan.
14. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
15. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga dan pelaksanaan anggaran/dana.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan penjabaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 dan Perubahan RPJMD 2016-2021. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga antara lain :

❖ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/ Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

❖ **Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**



1. Pengadaan peralatan gedung kantor
  2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- ❖ **Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**
    1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja OPD
    2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
    3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - ❖ **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Kewirausahaan Bagi Pemuda**
    1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
    2. Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
    3. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
  - ❖ **Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**
    1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Olahraga
    2. Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat Untuk Membangun Sarana Prasarana Olahraga
    3. Pemeliharaan Kebersihan Dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga
    4. Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya
  - ❖ **Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga**
    1. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
    2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
    3. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga
  - ❖ **Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi**
    1. Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
    2. Pengembangan Olahraga Tradisional
    3. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

Berikut adalah Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga. Yang terdapat dalam tabel dibawah 2.1

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019**  
**Dinas Pemuda dan Olahraga**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d thn 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2</b>	<b>Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar</b>									
<b>2.213</b>	<b>Kepemudaan dan olahraga</b>									
<b>2.213.19</b>	<b>Dinas pemuda dan olahraga</b>									
<b>2.213.19.01</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>		<b>47%</b>	<b>71,64%</b>
2.213.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6000 Surat	2000 surat	2000 Surat	2000 Surat	100%	2000 Surat	943 Surat	4943 surat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2.213.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	108 Bulan	36 kali	36kali	36 kali	100%	12Kali	6Kali	78 Kali
2.213.19.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	15 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	16 Unit
2.213.19.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	51 OB	17 OB	17 OB	17 OB	100%	52OB	26OB	60 OB
2.213.19.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	30 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	9 Unit	5 Unit	25 unit
2.213.19.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	2718 Buah	906 buah	906buah	906buah	100%	736buah	736buah	2548 buah
2.213.19.01.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	25863 Lembar	8621 lembar	8621 lembar	8621 lembar	100%	14785 lembar	7394 lembar	24636 lembar
2.213.19.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	90 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	100%	10 Jenis	7 Jenis	67 Jenis
2.213.19.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Jenis)	180 Buku	60 Buku	60 Buku	60 Buku	100%	60 Buku	31 Buku	151 Buku
2.213.19.01.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	30 Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.213.19.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	30 Bulan
2.213.19.01.12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	180 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	100%	60 Kali	31Kali	151 Kali
2.213.19.01.13	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Pegawai yang memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	360 Kali	120 Kali	120 Kali	120 Kali	100%	120 Kali	62 Kali	302 Kali
<b>2.213.19.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
2.213.19.02.01	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	24 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	18 Unit
2.213.19.02.02	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	87 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	100%	26 Jenis	13 Jenis	71 Jenis
<b>2.213.19.03</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>
2.213.19.03.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Lap Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	195 buku	65 buku	65 buku	65 buku	100%	65 buku	38 buku	168 Buku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.213.19.03.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II (Buku)	30 buku	10 buku	10 buku	10 buku	100%	10 buku	5 buku	25 Buku
2.213.19.03.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	15 buku	5 buku	5 buku	5 buku	100%	5 buku	0 buku	10 Buku
<b>2.213.19.04</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga</b>	<b>Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion</b>	<b>94%</b>				<b>22%</b>	<b>23%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
2.213.19.04.01	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	62 Sarpras	-	19 sarpras	19 sarpras	100%	20 sarpras	11 sarpras	48 Sarpras
2.213.19.04.02	Peningkatan kerja sama pada kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana prasarana olahraga	Jumlah kerja sama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di 2 stadion	62 Sarpras	-	19 sarpras	19 sarpras	100%	20 sarpras	0 sarpras	19 sarpras
2.213.19.04.03	Pemeliharaan kebersihan dan keamanan sarana prasarana olahraga	Jumlah kebersihan dan keamanan di lingkungan 2 stadion	62 Sarpras	-	19 sarpras	19 sarpras	100%	20 sarpras	20 sarpras	57 Sarpras
2.213.19.04.04	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarannya	Jumlah sarana dan prasarana GOR	3 Sarana Olahraga	-	-	-	-	1 Sarana Olahraga	1 Sarana Olahraga	1 Sarana Olahraga
<b>2.213.19.05</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan potensi olahraga</b>	<b>Persentase pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit</b>	<b>82%</b>				<b>18%</b>	<b>26%</b>	<b>5%</b>	<b>31%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.213.19.05.01	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	320 Atlet	160 Atlet	160 Atlet	160 Atlet	100%	197Atlit	66Atlit	165 Atlet
2.213.19.05.02	Penyelenggara Kompetisi olahraga	Jumlah atlet berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD (Jumlah Medali)	33 Medali	7 Emas, 6 Perak, 10 Perunggu	8 Emas, 16 Perak, 14 Perunggu	0 Emas, 2 Perak, 6 Perunggu	75%	0 Medali	0 Medali	38 Medali
2.213.19.05.03	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Tenaga Pengajar olahraga yang produktif	198 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	100%	66 Orang	66 Orang	165 Orang
<b>2.213.19.06</b>	<b>Program pemberdayaan olahraga rekreasi</b>	<b>Persentase Atlet yang terkirim</b>	<b>66%</b>				<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>10%</b>	<b>32%</b>
2.213.19.06.01	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	300 Orang	75 Orang	100 Orang	84 Orang	75%	100 Orang	20 Orang	195 Orang
2.213.19.06.02	Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan Sport Tourism	12 Event	4 Event	4 Event	4 Event	100%	4 Event	1 Event	9 Event
2.213.19.06.03	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	3 Medali	1 Emas, 1 Perak, 3Perunggu Medali	1 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu Medali	1 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu Medali	100%	0 Medali	0 Medali	5 Medali
<b>2.213.19.07</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda</b>	<b>Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif</b>	<b>60%</b>				<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.213.19.07.01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Peserta seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan	750 Orang	250 Orang (75 Orang)	250 Orang (75 Orang)	250 Orang (77 orang)	102,6%	250 Orang	250 Orang	750 Orang
2.213.19.07.02	Pameran Prestasi Hasil Karya Muda	Jumlahpeserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	150 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	150 Orang
2.213.19.07.03	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP	225 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	50 Orang	0Orang	150 Orang

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**

Kinerja pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga tercermin dari output kegiatan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan peraturan Bupati Malang Nomor Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disebutkan pada pasal 92 yaitu mencakup persyaratan sebagai berikut :

- a. Ruang berolahraga;
- b. Tempat dan fasilitas olahraga;
- c. Tenaga keolahragaan yang mendukung olahraga;
- d. Partisipasi berolahraga; dan
- e. Tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga secara lengkap digambarkan pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1	Persentase jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi		$\frac{\sum \text{hasil seleksi pemuda produktif}}{\sum \text{peserta seleksi pemuda produktif}} \times 100\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$		
2	Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan yang berfungsi baik		$\frac{\sum \text{Sarpras yang berfungsi baik th(n)} - \sum \text{Sarpras th(n-1)}}{\sum \text{Sarpras yang ada th(n-1)}} \times 100\%$	$\frac{16}{16} \times 100\% = 12.5\%$	$\frac{18}{18} \times 100\% = 5.5\%$	$\frac{19}{19} \times 100\% = 5.2\%$	$\frac{20}{20} \times 100\% = 5\%$	$\frac{16}{16} \times 100\% = 12.5\%$	$\frac{18}{18} \times 100\% = 5.5\%$	$\frac{19}{19} \times 100\% = 5.2\%$	$\frac{20}{20} \times 100\% = 5\%$	
3	Siswa siswi atlet yang berprestasi		Jumlah medali yang diperoleh setiap lomba	Emas : 8 Perak : 16 Perunggu : 14	Emas : 11 Perak : 17 Perunggu : 10	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	Emas : 3 Perak : 5 Perunggu : 7	Emas : 11 Perak : 10 Perunggu : 8	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	

Catatan : No.3

- Untuk Tahun Ganjil Prestasi POR SD
- Untuk Tahun Genap Prestasi POPDA

### Eselon III

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran (%)	80%	84%	86%	88%	90%	100%	100%	88%	90%	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur(%)	80%	84%	86%	88%	90%	100%	100%	88%	90%	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu(%)	80%	84%	86%	88%	90%	100%	100%	88%	90%	
IV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia dan berfungsi baik	18 Sarpras 22%	19 Sarpras 45%	20 Sarpras 69%	21 Sarpras 94%	100%	100%	20 Sarpras 69%	21 Sarpras 94%	

V	<b>Program Pembinaan dan pengembangan potensi olahraga</b>	<b>Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet</b>	Jumlah medali yang diperoleh setiap lomba	Emas : 8 Perak : 16 Perunggu : 14	Emas : 11 Perak : 17 Perunggu : 10	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	Emas : 3 Perak : 5 Perunggu : 7	Emas : 11 Perak : 10 Perunggu : 8	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	
								75%	100%			
VI	<b>Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah atlet yang dikirim</b>	Jumlah atlet berkebutuhan khusus dan olahraga massal yang berbakat	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	emas, 1 perak & 3 perunggu	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	100%	100%	emas, 1 perak & 3 perunggu	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	
VII	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda</b>	<b>Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif</b>	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	60%	60%	

**Eselon IV**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan operasional perkantoran (%)</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2000 surat	2000 surat	2000 surat	2000 surat	2000 surat	100%	100%	100%	100%	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, air minum/air bersih telekomunikasi dan internet (buah)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	
3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji Kir yang diurus(unit)	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	100%	5 unit	5 unit	
4	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	17 OB	17 OB	17 OB	17 OB	17 OB	100%	100%	17 OB	17 OB	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor dan pengadaan suku cadang yang disediakan(unit)	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	100%	10 unit	10 unit	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan(jenis)	906 buah	906 buah	906 buah	906 buah	906 buah	100%	100%	906 buah	906 buah	
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan(jenis)	8621 lembar	8621 lembar	8621 lembar	8621 lembar	8621 lembar	100%	100%	8621 lembar	8621 lembar	
8	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik(Jenis)	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100%	100%	30 jenis	30 jenis	



1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile kinerja PD/ survei kepuasan masyarakat(buku)	65 buku	65 buku	65 buku	65 buku	65 buku	100%	100%	65 buku	65 buku	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	100%	100%	10 buku	10 buku	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (buku)	5 buku	5 buku	5 buku	5 buku	5 buku	100%	100%	5 buku	5 buku	
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga</b>	<b>Persentase Pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion</b>	25%	22%	23%	24%	25%	100%	100%	24%	25%	
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	21 sarpras	19 Sarpras	20 Sarpras	21 Sarpras	21 Sarpras	100%	100%	21 Sarpras	21 Sarpras	
2	Peningkatan kerja sama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana prasarana olahraga	Jumlah kerjasama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di 2 stadion	21 Sarpras	19 Sarpras	20 Sarpras	21 Sarpras	21 Sarpras	100%	100%	21 Sarpras	21 Sarpras	
3	Pemeliharaan kebersihan dan keamanan sarana prasarana olahraga	Jumlah kebersihan dan keamanan di lingkungan 2 stadion	21 Sarpras	19 Sarpras	20 Sarpras	21 Sarpras	21 Sarpras	100%	100%	21 Sarpras	21 Sarpras	
4	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarannya	Jumlah sarana dan prasarana GOR	3 Sarana Olahraga	-	1 Sarana Olahraga	1 Sarana Olahraga	1 Sarana Olahraga	-	-	-	1 Sarana Olahraga	
<b>V</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga</b>	<b>Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet</b>		22%	24%	26%	28%	100%	100%	26%	28%	

1	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	510 atlit	80 atlit	160atlit	80 atlit	160 atlit	100%	100%	80 atlit	160 atlit	
2	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	JUmlah atlit yang berprestasi pada penyelenggaran POPDA dan POR SD	33 Medali	Emas : 8 Perak : 16 Perunggu : 14	Emas : 11 Perak : 10 Perunggu : 8	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	Emas : 3 Perak : 5 Perunggu : 7 75%	Emas : 11 Perak : 10 Perunggu : 8 100%	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	
3	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi Olahraga	Jumlah tenaga pengajar olahraga yang produktif	66 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	100%	100%	66 Orang	66 Orang	
<b>VI</b>	<b>Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah atlit yang terkrim</b>	22%	22%	22%	22%	22%	100%	100%	22%	22%	
1	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	75 orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100%	100 Orang	100 Orang	
2	Pengembangan olahraga lanjut usia termsk penyandang cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	1 emas 1 perak 3 perunggu	1 emas 1 perak 3 perunggu	1 emas 1 perak 3 perunggu	1 emas 1 perak 3 perunggu	1 emas 1 perak 3 perunggu	100%	100%	1 emas 1 perak 3 perunggu	1 emas 1 perak 3 perunggu	

3	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan sport Tourism	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event	100%	100%	4 Event	4 Event	
<b>VII</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda</b>	<b>Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif</b>	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	60%	60%	
1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah peserta seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100%	100%	250 Orang	250 Orang	
2	Pameran Prestasi Hasil Karya pemuda	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	100%	50 orang	50 orang	
3	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan (KUPP)	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	100%	75 Orang	75 Orang	



## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga**

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang sudah optimal namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, berikut ini adalah permasalahan sekaligus upaya tindak lanjut yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga, antara lain :

### **1. Permasalahan**

- Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada ;
- Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud;
- Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah;
- Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan;
- Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat;
- Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

### **2. Tantangan**

- Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas.
- Jumlah penduduk Kabupaten Malang sebesar 2.782.740 dengan fasilitas olahraga yang tersebar di 33 kecamatan yaitu 1251 maka dapat dihitung dengan rasio 1,61.
- Jumlah gelandang remaja remaja ( selain milik swasta ) yang berjumlah 722 yang tersebar di 33 kecamatan dengan jumlah penduduk 2.782.740 orang maka dapat dihitung dengan rasio 1,08.

- Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- Prestasi dan potensi daerah lain.

### **3. Peluang**

- Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga.
- Terselenggaranya kegiatan Olahraga berupa POR SD, POPDA, Invitasi Olahraga Tradisional dan Paralympic untuk menjaring bibit-bibit atlet siswa-siswi dan masyarakat dalam meraih prestasi.
- Tersedianya sarana prasarana olahraga.
- Dukungan Anggaran yang memadai.
- Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
- Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia di 33 Kecamatan bisa menunjang atlet-atlet di Kecamatan.
- Pembinaan dan pembibitan atlet yang baik.
- Pusat pelatihan yang cukup memadai di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kegiatan keolahragaan perlu didukung dengan Sarana dan Prasarana yang memadai sehingga melalui pengusulan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun 2020 dialokasikan kembali untuk kegiatan Pembangunan GOR baru dan sarananya sebagai kelanjutan merupakan dana pendamping Pelaksanaan Pembangunan GOR baru Tipe B yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019.

Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga masih sangat minim dibandingkan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah dengan Tipe B. Alokasi yang masih minimum tersebut disiasati dengan mendahulukan kegiatan yang benar-benar prioritas dan mendesak. Namun, ke depan diharapkan untuk mencapai tujuan dan mencapai target yang diharapkan perlu tambahan anggaran karena beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Luasnya wilayah Kabupaten Malang yang merupakan Kabupaten terluas nomor 2 setelah Kabupaten Banyuwangi merupakan Sumber Daya yang berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2016 jumlah penduduk adalah 2.560.675 jiwa, diharapkan dapat

mencetak bibit-bibit atlit yang berprestasi dan pemuda produktif yang dapat membawa nama baik Kabupaten Malang di Tingkat Provinsi maupun Nasional bahkan sampai dunia Internasional.

#### **2.4 Review Terhadap RKPD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Secara lengkap review terhadap RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

## Review Terhadap RKPD Tahun 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Dispora Kab Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>735.474.200</b>	<b>Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>	<b>Dispora Kabupaten Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.477.723.850</b>	<b>Sesuai Renstra Dispora Tahun 2016-2021</b>
	❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispora Kab Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2000 Surat	432.640.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispora Kabupaten Malang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Surat	14.820.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora Kab Malang	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Bln	8.760.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora Kabupaten Malang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36 Kali	1.040.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dispora Kab Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	6 Unit	19.140.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	12 Unit	18.842.344	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dispora Kab Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	17 OB	75.960.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dispora Kab Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	45 OB	830.000.000	Sesuai e-renstra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	❖ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dispora Kab Malang	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	10 Unit	9.480.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dispora Kab Malang	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	10 Unit	7.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dispora Kab Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	906 Buah	17.500.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dispora Kab Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	906 Buah	17.554.306	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora Kab Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8621 Lembar	9.624.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora Kab Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8621 Lembar	9.624.200	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora Kab Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	2.775.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora Kab Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	4.843.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kab Malang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	60 Buku	4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kab Malang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	60 Buku	6.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Bulan	720.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Bulan	12.000.000	Sesuai e-renstra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	❖ Penyediaan Makanan dan Minuman	Dispora Kab. Malang	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 Bulan	2.700.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dispora Kabupaten Malang	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	36.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dispora Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	60 Kali	76.440.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	80 Kali	200.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dispora Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	120 Kali	74.935.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	300 Kali	320.000.000	Sesuai e-renstra
II	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Dispora Kab. Malang	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>30.626.075</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Dispora Kabupaten Malang	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>32.000.000</b>	Sesuai e-renstra
	❖ Pengadaan Peralatan gedung kantor	Dispora Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	8 Unit	20.622.075	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	8 Unit	22.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dispora Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	29 Jenis	10.000.000	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	29 Jenis	10.000.000	Sesuai e-renstra
III	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Dispora Kab. Malang</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>65.566.075</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Dispora Kabupaten Malang</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>63.863..000</b>	Sesuai e-renstra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	❖ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kab. Malang	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	65 buku	30.626.075	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	65 buku	55.863.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dispora Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 buku	6.750.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 buku	4.500.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dispora Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	29.190.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	3.500.000	Sesuai e-renstra
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	Dispora Kab. Malang	<b>Prosentase peningkatan kelayakan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>100%</b>	<b>32.290.371.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	Dispora Kab. Malang	<b>Prosentase peningkatan kelayakan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>100%</b>	<b>31.953.500</b>	Sesuai e-renstra
	❖ Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	20Sar pras	400.000.000	Pemeliharaan rutin /berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Persentase pemakaian sarana olahraga terhadap kelayakan sarana prasarana olahraga	20Sarpras	145.000.000	Sesuai e-renstra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	❖ Peningkatan kerja sama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana prasarana olahraga	Dispora Kab. Malang	Jumlah kerja sama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di 2 stadion	20 Sarpras	7.320.000	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di 2 Stadion	20 Sarpras	15.500.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan di lingkungan 2 stadion	20 Sarpras	133.051.000	Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan di lingkungan 2 stadion	20 Sarpras	25.000.000	Sesuai e-renstra
<b>V</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga</b>	Dispora Kab. Malang	<b>Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet</b>	<b>26%</b>	<b>537.982.500</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	Dispora Kab. Malang	<b>Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet</b>	26%	<b>497.588.000</b>	Sesuai e-renstra
	❖ Pembibitan dan pembinaan Olahragawan berbakat	Dispora Kab. Malang	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	80 Atlet	60.000.000	Pembibitan dan pembinaan Olahraga berbakat	Dispora Kab. Malang	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	160 Atlet	65.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Nas, Prov, Kab. Malang	Jumlah atlet berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD	11 Emas, 10 Perak, 8 Perunggu	453.175.000	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Nas, Prov, Kab. Malang	Jumlah atlet berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD	11 Emas, 10 Perak, 8 Perunggu	400.000.000	Sesuai e-renstra



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	❖ Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olah Raga	Dispora Kab. Malang	Jumlah Tenaga Pengajar Olahraga Yang Produktif	66 Orang	24.807.500	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olah Raga	Dispora Kab. Malang	Jumlah Tenaga Pengajar Olahraga Yang Produktif	66 Orang	32.588.000	Sesuai e-renstra
<b>VI</b>	<b>Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi</b>	Dispora Kab. Malang	<b>Persentase Atlit yang terkirim</b>	<b>100%</b>	<b>401.525.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi</b>	Dispora Kab. Malang	<b>Persentase Atlit yang terkirim</b>	<b>100%</b>	<b>116.500.000</b>	Sesuai e-renstra
	❖ Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Dispora Kab. Malang	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	100 Orang	125.000.000	Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Dispora Kab. Malang	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	100 Orang	28.500.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Dispora Kab. Malang	Jumlah Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Lomba Olahraga Tradisional dan Sport Tourism	4 Event	250.000.000	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dispora Kab. Malang	Jumlah Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Lomba Olahraga Tradisional dan Sport Tourism	2 Event	45.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Dispora Kab. Malang	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	1 Emas. 1 Perak. 3 Perunggu	26.525.000	Pemassalan Olahraga bagi pelajar dan Masyarakat	Dispora Kab. Malang	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	1 Emas. 1 Perak. 3 Perunggu	43.000.000	Sesuai e-renstra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda</b>	Dispora Kab. Malang	<b>Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif</b>	<b>60%</b>	<b>535.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda</b>	Dispora Kabupaten Malang	<b>Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif</b>	<b>60%</b>	<b>473.370.000</b>	Sesuai e-renstra
	❖ Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Nas, Prov, Kab. Malang	Jumlah peserta seleksi calon paskibra melalui pelatihan dasar kepemimpinan	250 Orang	450.000.000	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Nas, Prov, Kab. Malang	Jumlah peserta seleksi calon paskibra melalui pelatihan dasar kepemimpinan	250 Orang	373.370.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pameran prestasi hasil karya pemuda	Nas, Prov, Kab Malang	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	50 Orang	60.000.000	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Nas, Prov, Kab Malang	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	50 Orang	75.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Dispora Kab. Malang	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP	75 Orang	25.000.000	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Dispora Kab. Malang	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP	75 Orang	25.000.000	Sesuai e-renstra
	<b>JUMLAH34.596.544.850.</b>					<b>JUMLAH34.596.544.850.</b>					



## **2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program/kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga masih bersifat rutin dengan pendekatan perencanaan *Top down*, teknokratik dan politis sedangkan untuk bottom up masih belum sepenuhnya berjalan mengingat hasil musrenbang yang dilaksanakan pada Tahun 2020 usulan kebutuhan masyarakat di bidang olah raga dan kepemudaan masih relatif kurang. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

**Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Volume</b>	<b>Catatan</b>
		<b>NIHIL</b>			

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan Rencana Anggaran tahun 2020 dapat mencukupi kebutuhan dan untuk mendukung program / kegiatan Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020. sebagai mana terlampir pada tabel 4.1. dan tabel 4.2.

**TABEL 4.1**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020**

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>34.596.544.850.00</b>				
2.213	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>34.596.544.850.00</b>				
2.213.19	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>34.596.544.850.00</b>				
2.213.19.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1.477.723.850.00</b>	
2.213.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	2000 Surat	14.820000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	12Kali	1.040.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	12Unit	18.842.344.00	APBD Kabupaten

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.213.19.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	450B	830.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	10 Unit	7.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	906 Buah	17.554.306.00	APBD Kabupaten
2.213.19.01.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	8621 Lembar	9.624.200.00	APBD Kabupaten
2.213.19.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	30 Jenis	4.843.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	60 Buku	6.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.01.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	12 Bulan	12.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	12 Bulan	36.000.000.00	APBD Kabupaten



KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.213.19.01.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	80Kali	200.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.01.13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	300 Kali	320.000.000.00	APBD Kabupaten
<b>2.213.19.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>32.000.000.00</b>	
2.213.19.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	8 Unit	22.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	29 Jenis	10.000.000.00	APBD Kabupaten
<b>2.213.19.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>		<b>100%</b>	<b>63.863.000.00</b>	
2.213.19.03.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	65 Buku	55.863.000.00	APBD Kabupaten

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.213.19.03.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	10 Buku	4.500.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.03.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	5 Buku	3.500.000.00	APBD Kabupaten
<b>2.213.19.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA</b>	<b>Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion</b>		<b>69%</b>	<b>31.935.500.000.00</b>	
2.213.19.04.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	20 Sarpras	145.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.04.02	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di 2 Stadion	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	20 Sarpras	15.500.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.04.03	Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Kebersihan dan Keamanan di lingkungan 2 Stadion	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	20 Sarpras	25.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.04.04	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarannya	Tersediannya sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	1 Sarpras	31.750.000.000.00	APBD Kabupaten

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.213.19.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA</b>	<b>Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet</b>		<b>28%</b>	<b>497.588.000.00</b>	
2.213.19.05.01	Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Malang	160 Atlet	65.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.05.02	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	9 Emas. 17 Perak. 15 Perunggu	400.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.05.03	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olah Raga	Jumlah Tenaga Pengajar olahraga yang produktif	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	66 Orang	32.588.000.00	APBD Kabupaten
<b>2.213.19.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN OLAHRAGA REKREASI</b>	<b>Jumlah Atlet yang terkirim</b>		<b>22%</b>	<b>116.500.000.00</b>	
2.213.19.06.01	Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	100 Orang	28.500.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.06.02	Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan Sport Tourism	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	2Event	45.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.06.03	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	1 Emas. 1 Perak. 3 Perunggu	43.000.000.00	APBD Kabupaten

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.213.19.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA</b>	<b>Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif</b>		<b>60%</b>	<b>473.370.000.00</b>	
2.213.19.07.01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Peserta Seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	250 Orang	373.370.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.07.02	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	50 Orang	75.000.000.00	APBD Kabupaten
2.213.19.07.03	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	75 Orang	25.000.000.00	APBD Kabupaten

**TABEL 4.2**

**Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan  
Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>34.596.544.850.00</b>							
<b>213</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>34.596.544.850.00</b>							
<b>19</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>34.596.544.850.00</b>							
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.477.723.850.00</b>					
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2000 Surat	14.820000.00	25	25	25	25	
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12Bulan	1.040.000.00	25	25	25	25	
01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	12Unit	18.842.344.00	40	20	20	20	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	45OB	830.000.000.00	25	25	25	25	
01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	10 Unit	7.000.000.00	25	25	25	25	
01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	906 Buah	17.554.306.00	100	0	0	0	
01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8621 Lembar	9.624.200.00	25	25	25	25	
01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	4.843.000.00	25	25	25	25	
01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	60 Buku	6.000.000.00	25	25	25	25	
01.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Bulan	12.000.000.00	25	25	25	25	
01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 Bulan	36.000.000.00	25	25	25	25	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	80Kali	200.000.000.00	25	25	25	25	
01.13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	300 Kali	320.000.000.00	25	25	25	25	
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>32.000.000.00</b>					
02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	8 Unit	22.000.000.00	100	0	0	0	
02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	29 Jenis	10.000.000.00	25	25	25	25	
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>63.863.000.00</b>					
03.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	65 Buku	55.863.000.00	25	25	25	25	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	4.500.000.00	0	0	50	50	
03.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	3.500.000.00	0	0	0	100	
<b>04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA</b>	<b>Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion</b>	<b>69%</b>	<b>31.935.500.000.00</b>					
04.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	20 Sarpras	145.000.000.00	10	20	40	30	
04.02	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di 2 Stadion	20 Sarpras	15.500.000.00	0	25	50	25	
04.03	Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Kebersihan dan Keamanan di lingkungan 2 Stadion	20 Sarpras	25.000.000.00	10	20	35	35	
04.04	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarannya	Tersediannya sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik	1 Sarpras	31.750.000.000.00	0	20	50	50	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA</b>	<b>Persentase pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit</b>	<b>28%</b>	<b>497.588.000.00</b>					
05.01	Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	160 Atlit	65.000.000.00	10	20	70	0	
05.02	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah atlit berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD	9 Emas. 17 Perak. 15 Perunggu	400.000.000.00	10	30	50	10	
05.03	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi Olah Raga	Jumlah Tenaga Pengajar olahraga yang produktif	66 Orang	32.588.000.00	15	50	35	0	
<b>06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN OLAHRAGA REKREASI</b>	<b>Jumlah Atlit yang terkirim</b>	<b>22%</b>	<b>116.500.000.00</b>					
06.01	Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	100 Orang	28.500.000.00	15	20	50	15	
06.02	Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan Sport Tourism	2Event	45.000.000.00	0	0	50	50	
06.03	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	1 Emas. 1 Perak. 3 Perunggu	43.000.000.00	0	0	50	50	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA</b>	<b>Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif</b>	<b>60%</b>	<b>473.370.000.00</b>					
07.01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Peserta Seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan	250 Orang	373.370.000.00	30	10	60	0	
07.02	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	50 Orang	75.000.000.00	5	50	15	30	
07.03	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP	75 Orang	25.000.000.00	5	5	80	10	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategi, yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari 2 (dua) faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka: (a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah; (b) penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2020.

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**SANUSI**